



PUTUSAN
Nomor 111/Pid.B/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhsinin Bin Alm Slamet;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 11 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Mijen Rt. 02 Rw. 02 Kec. Mijen Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhsinin Bin Alm Slamet ditahan dalam tahanan rutan ditangkap pada tanggal 6 April 2023;

Terdakwa Muhsinin Bin Alm Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 111/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa MUHSININ Bin (Alm) SLAMET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHSININ Bin (Alm) SLAMET** Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Biru biru, Tahun 2008, 110 CC, Noka : MH1JF12108K352858, Nosin : JF12E-1357430 atas nama MUSTAIN,SAG.SH Alamat STNK : Kalikondang Rt 5/1Demak;
 - 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Biru biru, Tahun 2008, 110 CC, Noka : MH1JF12108K352858, Nosin : JF12E-1357430 atas nama MUSTAIN,SAG.SH Alamat STNK : Kalikondang Rt 5/1Dema;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Biru biru, Tahun 2008, 110 CC, Noka : MH1JF12108K352858, Nosin : JF12E-1357430 atas nama MUSTAIN,SAG.SH Alamat STNK : Kalikondang Rt 5/1Demak;
 - 1 (Satu) Buah Anak Kunci Palsu Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Biru biru, Tahun 2008, 110 CC, Noka : MH1JF12108K352858, Nosin : JF12E-1357430 atas nama MUSTAIN,SAG.SH Alamat STNK : Kalikondang Rt 5/1Demak;
- Dikembalikan kepada saksi SUHARTO Bin Alm WAGIRAN**
 - 1 (satu) buah Anak Kunci Palsu Kendaraan Merk Honda Karisma milik Pelaku yang digunakan sebagai alat;
- Dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada **Terdakwa MUHSININ Bin (Alm) SLAMET** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUHSININ Bin (Alm) SLAMET** pada bulan Oktober 2022 sekira Pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Parkiran Belakang Masjid Mujahidin yang beralamat di Desa Mijen, Kec. Mijen, Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak”*** yang dilakukan oleh kedua Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada sekitar bulan Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa datang ke Masjid Mujahidin yang beralamat di Desa Mijen, Kec. Mijen, Kab. Demak untuk mengikuti acara pengajian Maulid Nabi dengan mengendarai SPM Honda Kharisma milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memarkirkan SPM Honda Kharisma di tempat parkir belakang Masjid Mujahidin. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa akan pulang ke rumah dan menuju tempat parkir timbul niat jahat Terdakwa untuk mengambil SPM Honda Vario warna biru hitam tahun 2008, Nopol H-5817-GN NoKa MH1JF12108K352858 Nosin : JF12E-1357430 milik saksi SUHARTO Bin Alm WAGIRAN yang terparkir bersebelahan dengan sepeda motor Honda Kharisma milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mencoba memasukkan kunci kontak SPM Honda Kharisma milik Terdakwa ke dalam lubang kunci kontak SPM Honda Vario tersebut dan ternyata bisa masuk, kemudian memutar kunci kontak tersebut ke posisi ON hingga lampu speedometer SPM Vario menyala kemudian Terdakwa mencabut kunci kontaknya kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk menaruh SPM Honda Kharisma milik Terdakwa di rumah, kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat parkir Masjid Mujahidin dengan berjalan kaki dan membawa Kunci SPM Kharisma milik Terdakwa, setelah sampai di parkir belakang Masjid Mujahidin Mijen selanjutnya Terdakwa mendekati SPM Honda Vario warna biru hitam tahun 2008, Nopol H-5817-GN dan memasukkan kunci kontak SPM Honda Kharisma milik Terdakwa ke dalam lubang kunci kontak SPM Honda Vario tersebut dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutarnya ke kanan (posisi ON) kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SUHARTO Bin Alm WAGIRAN selaku pemilik sepeda motor honda vario tersebut, Terdakwa membawa SPM Honda Kharisma tersebut meninggalkan lokasi parkir Masjid Mujahidin;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUHARTO BIN ALM WAGIRAN ALM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada bulan Oktober 2022, sekira Pukul 23.30 Wib di Parkiran Belakang Masjid Mujahidin yang beralamat di Ds. Mijen Kec. Mijen Kab. Demak;
- Bahwa untuk pelakunya Saksi tidak mengetahuinya atau tidak mengenalinya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut ialah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Biru, Tahun 2008, 110 CC, Noka : MH1JF12108K352858, Nosin : JF12E-1357430 atas nama MUSTAIN,SAG.SH Alamat STNK : Kalikondang Rt 5/1Demak;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO warna Biru yang diambil oleh pelaku adalah milik Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi memarkirkan Kendaraan Saksi tersebut sudah Saksi Kunci pengaman atau kunci dubel;
- Bahwa kejadian berawal pada bulan Oktober 2022, sekira Pukul 19.30 Wib, Saksi berangkat dari rumah Saksi yang beralamat di Ds. Mijen Rt. 03 Rw. 05 Kec. Mijen Kab. Demak menuju ke Masjid Mijahidin Ds. Mijen Kec. Mijen Kab. Demak sesampainya di Masjid Tersebut Saksi memarkirkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna biru, Tahun 2008, 110 CC, Noka : MH1JF12108K352858, Nosin : JF12E-1357430 atas nama MUSTAIN,SAG.SH Alamat STNK : Kalikondang Rt 5/1Demak tersebut di Parkiran Belakang Masjid dan sudah Saksi Kunci Pengaman/ Kunci Stang dikarenakan halaman masjid digunakan untuk Acara pengajian kemudian setelah itu Saksi mengikuti Pengajian tersebut dan selesai Pada hari Lupa, tanggal lupa Bulan Oktober 2022, Sekira

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 23.30 Wib pada saat Saksi mau pulang 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Biru biru, Tahun 2008, 110 CC, Noka : MH1JF12108K352858, Nosin : JF12E-1357430 atas nama MUSTAIN,SAG.SH Alamat STNK : Kalikondang Rt 5/1Demak milik Saksi tersebut ternyata sudah hilang dan tidak ada di tempat semula Saksi memarkirkannya dan melihat hal tersebut Saksi mencoba mencarinya dan Saksi mengajak Satpam Masjid Mujahidin tersebut Sdr. MOH JAYUS, Umur \pm 45 Tahun, Alamat : Ds. Mijen Kec. Mijen Kab. Demak untuk membantu Saksi untuk mencari dimana keberadaan Sepeda Motor Milik Saksi tersebut setelah di cari cari ternyata masih tidak di temukan / Sepeda Motor Saksi tersebut telah Hilang atau di Curi Orang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara dari pelaku melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut ditemukan setelah diberitahu oleh petugas kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. EKO PUJI MINTARTO Bin PARJAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada bulan Oktober 2022, sekira Pukul 23.30 Wib di Parkiran Belakang Masjid Mujahidin yang beralamat di Ds. Mijen Kec. Mijen Kab. Demak;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian bersama dengan anggota Unit Reskrim Polsek Mijen lainnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenali dengan pelaku, akan tetapi setelah pelaku Saksi tangkap baru Saksi mengetahui jika identitas pelaku bernama MUHSININ Bin (Alm) SLAMET;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 06 April 2023 sekira pada pukul 18.00 Wib;
- Bahwa kejadian berawal saat unit Reskrim Polsek Mijen mendapat Informasi bahwasanya ada warga masyarakat yang melaporkan kejadian dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan setelah itu Unit reskrim Polsek Mijen polres demak melaksanakan pengecekan TKP dan penyelidikan, hasil dari cek TKP tersebut tim Reskrim melakukan Penyelidikan disekitar kejadian tersebut, lalu Para Saksi dan Informan tersebut mengetahui tempat tinggal pelaku, selanjutnya Saksi dan anggota Unit Reskrim Polsek Mijen yang lainnya melakukan penyelidikan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas rumah pelaku tersebut lalu setelah penyelidikan tersebut ternyata benar bahwa pelaku sedang berada dirumahnya, lalu Saksi dan anggota Unit Reskrim Polsek Mijen melaporkannya kepada Kapolsek Mijen kemudian di Perintahkan Untuk dilakukan Penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/ 05 /IV/2023/Sek.Mijen, tanggal 06 April 2023 Mendapat Perintah tersebut dari Pimpinan kemudian Saksi dan anggota menuju rumah pelaku tersebut maka dilakukanlah Penangkapan terhadap Pelaku atas nama MUHSININ Bin (Alm) SLAMET, Kemudian pelaku Saksi bawa ke Mako Polsek Mijen Guna Menjalani Proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang barang yang dicuri pelaku tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Biru, Tahun 2008, 110 CC, Noka : MH1JF12108K352858, Nosin : JF12E-1357430 atas nama MUSTAIN,SAG.SH Alamat STNK : Kalikondang Rt 5/1Demak;
- Bahwa pelaku tersebut melakukan pencurian menggunakan Alat Bantu Anak Kunci dari Sepeda Motor Milik Pelaku Yaitu Sepeda Motor Merk KARISMA;
- Bahwa untuk sarana pelaku tersebut tidak menggunakan Sarana melainkan Jalan Kaki dari Rumahnya Yang beralamat di Ds. Mijen Kec. Mijen Kab. Demak kemudian mengambil Sepeda Motor Milik Korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. WIENAHTO RAHAYU, S.H. Bin (Alm) SURATMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada bulan Oktober 2022, sekira Pukul 23.30 Wib di Parkiran Belakang Masjid Mujahidin yang beralamat di Ds. Mijen Kec. Mijen Kab. Demak;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian bersama dengan anggota Unit Reskrim Polsek Mijen lainnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenali dengan pelaku, akan tetapi setelah pelaku Saksi tangkap baru Saksi mengetahui jika identitas pelaku bernama MUHSININ Bin (Alm) SLAMET;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pada pukul 18.00 Wib;
- Bahwa kejadian berawal saat unit Reskrim Polsek Mijen mendapat Informasi bahwasanya ada warga masyarakat yang melaporkan kejadian dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan setelah itu Unit reskrim Polsek Mijen polres

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demak melaksanakan pengecekan TKP dan penyelidikan, hasil dari cek TKP tersebut tim Reskrim melakukan Penyelidikan disekitar kejadian tersebut, lalu Para Saksi dan Informan tersebut mengetahui tempat tinggal pelaku, selanjutnya Saksi dan anggota Unit Reskrim Polsek Mijen yang lainnya melakukan penyelidikan identitas rumah pelaku tersebut lalu setelah penyelidikan tersebut ternyata benar bahwa pelaku sedang berada dirumahnya, lalu Saksi dan anggota Unit Reskrim Polsek Mijen melaporkannya kepada Kapolsek Mijen kemudian di Perintahkan Untuk dilakukan Penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/ 05 /IV/2023/Sek.Mijen, tanggal 06 April 2023 Mendapat Perintah tersebut dari Pimpinan kemudian Saksi dan anggota menuju rumah pelaku tersebut maka dilakukanlah Penangkapan terhadap Pelaku atas nama MUHSININ Bin (Alm) SLAMET, Kemudian pelaku Saksi bawa ke Mako Polsek Mijen Guna Menjalani Proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang barang yang dicuri pelaku tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Biru, Tahun 2008, 110 CC, Noka : MH1JF12108K352858, Nosin : JF12E-1357430 atas nama MUSTAIN,SAG.SH Alamat STNK : Kalikondang Rt 5/1Demak;

- Bahwa pelaku tersebut melakukan pencurian menggunakan Alat Bantu Anak Kunci dari Sepeda Motor Milik Pelaku Yaitu Sepeda Motor Merk KARISMA;

- Bahwa untuk sarana pelaku tersebut tidak menggunakan Sarana melainkan Jalan Kaki dari Rumahnya Yang beralamat di Ds. Mijen Kec. Mijen Kab. Demak kemudian mengambil Sepeda Motor Milik Korban tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian sepeda motor pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib di parkiran Belakang Masjid Mujahidin yang beralamat di Ds Mijen Kec Mijen, Kab Demak;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa SPM Honda Vario warna biru hitam tahun 2008, Nopol H-5817-GN NoKa MH1JF12108K352858 Nosin : JF12E-1357430 atas nama STNK MUSTAIN alamat Ds Kalikondang Rt 01 Rw 05 Kec Demak Kab Demak;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pemilik dari SPM Honda Vario warna biru hitam tahun 2008, Nopol H-5817-GN NoKa MH1JF12108K352858 Nosin : JF12E-1357430 tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendirian dalam melakukan pencurian SPM Honda Vario warna biru hitam tahun 2008, Nopol H-5817-GN NoKa MH1JF12108K352858 Nosin : JF12E-1357430;
- Bahwa dalam melakukan pencurian SPM Honda Vario warna biru hitam tahun 2008, Nopol H-5817-GN NoKa MH1JF12108K352858 Nosin : JF12E-1357430 tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa Kunci Kontak SPM Kharisma milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil SPM Honda Vario warna biru hitam tahun 2008, Nopol H-5817-GN NoKa MH1JF12108K352858 Nosin : JF12E-1357430 tersebut terkunci stang namun lobang kunci pada SPM Vario tersebut bisa Terdakwa rusak menggunakan Anak Kunci Palsu SPM milik Terdakwa sehingga dengan mudah Kunci Kontak SPM Kharisma milik Terdakwa bisa masuk ke SPM Vario yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut SPM Honda Vario warna biru hitam tahun 2008, Nopol H-5817-GN NoKa MH1JF12108K352858 Nosin : JF12E-1357430 tersebut dengan cara Terdakwa di Masjid Mujahidin Mijen sedang melaksanakan acara pengajian Maulid Nabi sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menggunakan SPM Honda Kharisma selanjutnya parkir di belakang Masjid Mujahidin berdampingan dengan SPM Honda Vario warna biru hitam tahun 2008, Nopol H-5817-GN NoKa MH1JF12108K352858 Nosin : JF12E-1357430 tidak tahu pemiliknya dan sekira pukul 22.00 Wib pulang sesampainya di parkiran Kunci SPM Honda Kharisma yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa masukkan ke dalam lobang kunci SPM Honda Vario ternyata masuk cocok sehingga pada spedo SPM Vario menyala kemudian Terdakwa matikan dan Terdakwa cabut kontaknya, lalu Terdakwa pulang dengan mengendarai SPM Honda Kharisma milik Terdakwa setelah sampai rumah SPM Kharisma Terdakwa parkir di depan rumah lalu Kunci SPM Kharisma Terdakwa bawa jalan kaki selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai di parkiran belakang Masjid Mujahidin Mijen selanjutnya di parkiran sepi orang dan tidak ada yang melihat lalu Terdakwa mendekati SPM Vario kemudian dengan Kunci Kontak Kharisma tersebut Terdakwa masukkan untuk membuka kunci stang lalu lampu netral pada Spedo Vario menyala langsung Terdakwa naiki bawa pergi ke Ds Tempel Kec Wedung Kab Demak kemudian SPM Vario tersebut Terdakwa simpan di rumah orang tua Terdakwa dan Plat Nomor Vario Terdakwa lepas selanjutnya dua hari kemudian SPM Vario tersebut Terdakwa buatkan Kunci Kontak di tukang kunci Ds Pecuk Kec Mijen Kab Demak;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPM Honda Vario warna biru hitam tahun 2008, Nopol H-5817-GN NoKa MH1JF12108K352858 Nosin : JF12E-1357430 tersebut tidak Terdakwa jual namun Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil SPM Honda Vario warna biru hitam tahun 2008, Nopol H-5817-GN NoKa MH1JF12108K352858 Nosin : JF12E-1357430 tersebut tidak menggunakan sarana melainkan Terdakwa hanya jalan kaki;
- Bahwa Terdakwa mengambil SPM Honda Vario warna biru hitam tahun 2008, Nopol H-5817-GN NoKa MH1JF12108K352858 Nosin : JF12E-1357430 tersebut tidak seijin atau tidak sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat melakukan pencurian SPM Vario tersebut secara spontan /langsung saja karena pada saat Terdakwa akan pulang dari pengajian di samping parkir SPM Kharisma milik Terdakwa terdapat SPM Vario lalu kunci Kontak Kharisma milik Terdakwa, Terdakwa masukkan kedalam lobang kunci pada SPM Vario ternyata bisa menyala disitulah niat Terdakwa muncul untuk mengambil SPM Vario tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencuri sepeda motor di Masjid Mujahidin yang beralamat di Ds Mijen Kec Mijen, Kab Demak ada acara Pengajian Maulid Nabi;
- Bahwa kejadian bermula sekira pukul 20.00 wib dimana Terdakwa berangkat ke acara Pengajian dengan menggunakan SPM Honda Kharisma milik Terdakwa sesampainya di parkir belakang Masjid sudah ada Honda Vario warna biru hitam tahun 2008, Nopol H-5817-GN NoKa MH1JF12108K352858 Nosin : JF12E-1357430 kemudian SPM Kharisma Terdakwa parkir berdampingan kemudian Terdakwa berjalan ke Masjid mengikuti acara pengajian, dan sekira pukul 22.00 wib acara belum selesai Terdakwa pulang meninggalkan Masjid sesampainya diparkir Kunci Kontak SPM Kharisma milik Terdakwa lalu Terdakwa masukkan kedalam lobang kunci pada SPM Vario ternyata cocok untuk membuka kunci stang lalu lampu pada Spedo SPM Vario menyala disitulah secara spontan niat Terdakwa untuk mengambil SPM Vario tersebut, lalu Terdakwa pulang dengan mengendarai SPM Honda Kharisma milik Terdakwa setelah sampai rumah SPM Kharisma Terdakwa parkir di depan rumah lalu Kunci SPM Kharisma Terdakwa bawa selanjutnya Terdakwa jalan kaki selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai di parkir belakang Masjid Mujahidin Mijen dan Pengajian Maulid Nabi di Masjid belum selesai selanjutnya di parkir belakang sepi orang dan tidak ada yang melihat lalu Terdakwa mendekati SPM Vario kemudian dengan Kunci Kontak Kharisma tersebut Terdakwa masukkan untuk membuka kunci stang lalu lampu netral pada Spedo Vario menyala langsung Terdakwa naiki bawa pergi ke Ds

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempel Kec Wedung Kab Demak kemudian SPM Vario tersebut Terdakwa simpan di rumah orang tua Terdakwa dan Plat Nomor Vario Terdakwa lepas selanjutnya dua hari kemudian SPM Vario tersebut Terdakwa buatkan Kunci Kontak di tukang kunci Ds Pecuk Kec Mijen Kab Demak kemudian SPM tersebut Terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa dalam Jok SPM Honda Vario warna biru hitam tahun 2008, Nopol H-5817-GN NoKa MH1JF12108K352858 Nosin : JF12E-1357430 tidak ada barang didalamnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Biru biru, Tahun 2008, 110 CC, Noka : MH1JF12108K352858, Nosin : JF12E-1357430 atas nama MUSTAIN,SAG.SH Alamat STNK : Kalikondang Rt 5/1Demak;
2. 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Biru biru, Tahun 2008, 110 CC, Noka : MH1JF12108K352858, Nosin : JF12E-1357430 atas nama MUSTAIN,SAG.SH Alamat STNK : Kalikondang Rt 5/1Dema;
3. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Biru biru, Tahun 2008, 110 CC, Noka : MH1JF12108K352858, Nosin : JF12E-1357430 atas nama MUSTAIN,SAG.SH Alamat STNK : Kalikondang Rt 5/1Demak;
4. 1 (Satu) Buah Anak Kunci Palsu Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Biru biru, Tahun 2008, 110 CC, Noka : MH1JF12108K352858, Nosin : JF12E-1357430 atas nama MUSTAIN,SAG.SH Alamat STNK : Kalikondang Rt 5/1Demak;
5. 1 (satu) buah Anak Kunci Palsu Kendaraan Merk Honda Karisma milik Pelaku yang digunakan sebagai alat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi EKO PUJI MINTARTO Bin PARJAN dan Saksi WIENAHTO RAHAYU, S.H. Bin (Alm) SURATMAN;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berkat adanya laporan dari Saksi SUHARTO atas hilangnya 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Biru biru, Tahun 2008 milik Saksi SUHARTO;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku sebagai pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi SUHARTO;
- Bahwa benar hilangnya sepeda motor tersebut diketahui terjadi pada bulan Oktober 2022, sekira Pukul 23.30 Wib di Parkiran Belakang Masjid Mujahidin yang beralamat di Ds. Mijen Kec. Mijen Kab. Demak;
- Bahwa benar dari pengakuan Terdakwa dipersidangan mengatakan bahwa dirinya mengambil sepeda motor tersebut tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa berawal pada saat Terdakwa berangkat ke acara Pengajian dengan menggunakan SPM Honda Kharisma milik Terdakwa, dan memarkirkan sepeda motor tersebut berdampingan dengan SPM Honda Vario milik Saksi SUHARTO. Kemudian Terdakwa mengikuti acara pengajian di Masjid, dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pulang meninggalkan Masjid untuk kembali keparkiran. Setelah sampai di parkiran lalu Terdakwa berniat memasukkan kunci kontak SPM Kharisma milik Terdakwa ke dalam kunci kontak SPM Honda Vario, dan setelah SPM Honda Vario menyala lalu Terdakwa berencana mengambil sepeda motor tersebut, namun sebelumnya Terdakwa pulang dengan mengendarai SPM Honda Kharisma milik Terdakwa, dan setelah sampai di rumah Terdakwa lalu SPM Kharisma diparkirkan di depan rumah lalu kunci SPM Kharisma Terdakwa bawa dengan berjalan kaki selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kembali ke arah parkiran belakang Masjid Mujahidin Mijen. Sesampainya di Masjid tersebut, Terdakwa melihat bahwa pengajian Maulid Nabi di Masjid belum selesai selanjutnya Terdakwa pergi ke parkiran belakang dan melihat keadaan sepi orang dan tidak ada yang melihat lalu Terdakwa mendekati SPM Vario milik Saksi SUHARTO. Kemudian dengan Kunci Kontak SPM Kharisma tersebut lalu Terdakwa menyalakan sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa mengendarai SPM tersebut pergi ke Ds Tempel Kec Wedung Kab Demak, kemudian SPM Honda Vario tersebut Terdakwa simpan di rumah orang tua Terdakwa dan Plat Nomor Vario Terdakwa lepas selanjutnya dua hari kemudian SPM Vario tersebut Terdakwa buatkan Kunci Kontak di tukang kunci Ds Pecuk Kec Mijen Kab Demak kemudian SPM tersebut Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi SUHARTO tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perisorentah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Muhsinin Bin Alm Slamet, yang mana identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Para Saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan tidak ada kesalahan ataupun error in persona sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kesatu haruslah dinyatakan terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Dmk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah membenarkan bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, warna biru, Tahun 2008 milik Saksi SUHARTO, yang mana perbuatan tersebut diketahui terjadi pada bulan Oktober 2022, sekira Pukul 23.30 Wib di Parkiran Belakang Masjid Mujahidin yang beralamat di Ds. Mijen Kec. Mijen Kab. Demak;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta persidangan diketahui bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Biru, Tahun 2008 adalah benar kepemilikan Saksi SUHARTO, dan bukan milik Terdakwa, maka unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua pada pokoknya telah membuktikan bahwa benar Terdakwa telah berhasil mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Biru, Tahun 2008 milik Saksi SUHARTO;

Menimbang, bahwa oleh karena dari cara Terdakwa memperoleh dan menguasai SPM milik Saksi SUHARTO, dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, sebagaimana keterangan yang telah diberikan oleh Saksi



SUHARTO pada saat persidangan, yang mana akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi SUHARTO harus melaporkan hilangnya sepeda motor tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya penguasaan Terdakwa terhadap sepeda motor milik Saksi SUHARTO, dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan norma hukum maupun etika pergaulan yang ada di masyarakat, maka penguasaan Terdakwa atas sepeda motor milik Saksi SUHARTO dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ketiga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi atas unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua sampai dengan unsur ketiga diatas, pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Biru biru, Tahun 2008 milik Saksi SUHARTO. Sedangkan cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mengambil dan menguasai sepeda motor tersebut berawal pada saat Terdakwa berangkat ke acara Pengajian dengan menggunakan SPM Honda Kharisma milik Terdakwa, dan memarkirkan sepeda motor tersebut berdampingan dengan SPM Honda Vario milik Saksi SUHARTO. Kemudian Terdakwa mengikuti acara pengajian di Masjid, dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pulang meninggalkan Masjid untuk kembali keparkiran. Setelah sampai di parkiran lalu Terdakwa berniat memasukkan kunci kontak SPM Kharisma milik Terdakwa ke dalam kunci kontak SPM Honda Vario, dan setelah SPM Honda Vario menyala lalu Terdakwa berencana mengambil sepeda motor tersebut, namun sebelumnya Terdakwa pulang dengan mengendarai SPM Honda Kharisma milik Terdakwa, dan setelah sampai di rumah Terdakwa lalu SPM Kharisma diparkirkan di depan rumah lalu kunci SPM Kharisma Terdakwa bawa dengan berjalan kaki selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kembali ke arah parkiran belakang Masjid Mujahidin Mijen. Sesampainya di Masjid tersebut, Terdakwa melihat bahwa pengajian Maulid Nabi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid belum selesai selanjutnya Terdakwa pergi ke parkiran belakang dan melihat keadaan sepi orang dan tidak ada yang melihat lalu Terdakwa mendekati SPM Vario milik Saksi SUHARTO. Kemudian dengan Kunci Kontak SPM Kharisma tersebut lalu Terdakwa menyalakan sepeda motor milik Saksi SUHARTO. Selanjutnya Terdakwa mengendarai SPM tersebut pergi ke Ds Tempel Kec Wedung Kab Demak, kemudian SPM Honda Vario tersebut Terdakwa simpan di rumah orang tua Terdakwa dan Plat Nomor Vario Terdakwa lepas selanjutnya dua hari kemudian SPM Vario tersebut Terdakwa buatkan Kunci Kontak di tukang kunci Ds Pecuk Kec Mijen Kab Demak kemudian SPM tersebut Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti dari cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan memakai anak kunci palsu, maka unsur kelima juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke 5 KUHP terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Biru biru, Tahun 2008, 110 CC, Noka : MH1JF12108K352858, Nosin : JF12E-1357430 atas nama MUSTAIN,SAG.SH Alamat STNK : Kalikondang Rt 5/1Demak; 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Biru biru, Tahun 2008, 110 CC, Noka : MH1JF12108K352858, Nosin : JF12E-1357430 atas nama MUSTAIN,SAG.SH

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat STNK : Kalikondang Rt 5/1Dema; 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Biru biru, Tahun 2008, 110 CC, Noka : MH1JF12108K352858, Nosin : JF12E-1357430 atas nama MUSTAIN,SAG.SH

Alamat STNK : Kalikondang Rt 5/1Demak, 1 (Satu) Buah Anak Kunci Palsu Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Biru biru, Tahun 2008, 110 CC, Noka : MH1JF12108K352858, Nosin : JF12E-1357430 atas nama MUSTAIN,SAG.SH Alamat STNK : Kalikondang Rt 5/1Demak, adalah milik saksi SUHARTO Bin Alm WAGIRAN, maka seluruh barang bukti ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi SUHARTO Bin Alm WAGIRAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Anak Kunci Palsu Kendaraan Merk Honda Karisma milik Terdakwa, yang terbukti digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhsinin Bin Alm Slamet tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Biru biru, Tahun 2008, 110 CC, Noka : MH1JF12108K352858, Nosin : JF12E-

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1357430 atas nama MUSTAIN,SAG.SH Alamat STNK : Kalikondang Rt 5/1Demak;

- 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Biru biru, Tahun 2008, 110 CC, Noka : MH1JF12108K352858, Nosin : JF12E-

1357430 atas nama MUSTAIN,SAG.SH Alamat STNK : Kalikondang Rt 5/1Dema;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Biru biru, Tahun 2008, 110 CC, Noka : MH1JF12108K352858, Nosin : JF12E-

1357430 atas nama MUSTAIN,SAG.SH Alamat STNK : Kalikondang Rt 5/1Demak;

- 1 (Satu) Buah Anak Kunci Palsu Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Warna Biru biru, Tahun 2008, 110 CC, Noka : MH1JF12108K352858,

Nosin : JF12E-1357430 atas nama MUSTAIN,SAG.SH Alamat STNK : Kalikondang Rt 5/1Demak;

Dikembalikan kepada saksi SUHARTO Bin Alm WAGIRAN;

- 1 (satu) buah Anak Kunci Palsu Kendaraan Merk Honda Karisma milik Terdakwa;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh kami, Obaja David J.H. Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H., Dr. Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anom Sunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Adi Setiawan, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misna Febriny, S.H., M.H.

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Dmk



Panitera Pengganti,

Anom Sunarso, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)